



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



JL. PATTIMURA NO. 32 WAMENA KOTA - JAYAWIJAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran selama periode tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Komisi Pemilihan Umum RI terutama Pada moment Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah.

Pencapaian kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya bukanlah suatu pekerjaan mudah. Namun demikian KPU Provinsi Papua Pegunungan telah berusaha untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas kinerja tersebut dengan tepat waktu. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini dapat bermanfaat baik bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan sendiri maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Wamena, 17 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Pegunungan,



DANIEL JINGGA

Ikhtisar Eksekutif

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Pegunungan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 8 (delapan) output dengan dukungan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 360.388.959.000,-. Adapun capaian kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
 - a. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
 - c. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
 - d. Penyusunan Peraturan Pemilu
2. Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu
 - b. Pengelolaan Sarana IT Pemilu
3. Masa Kampanye Pemilu
 - a. Pengelolaan Kampanye Pemilu
4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi LogistikPenyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Dokumentasi Logistik

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara
 - b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
 - a. Persiapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
 - b. Tahapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
 - c. Laporan Evaluasi Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a. Layanan Perkantoran
8. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
 - a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
 - b. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi
 - c. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
 - d. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
 - e. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
 - f. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
 - g. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
 - h. Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik

Secara umum seluruh sasaran kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian besar telah terjadi efisiensi. Dimana terlihat dari persentase setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menjalankan 2 (Dua) Tahapan dengan 2 (dua) jenis anggaran. Anggaran Tahapan Pemilu untuk Pemilihan Presiden dan wakil presiden serta legislatif dan Anggaran DOB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan Pembiayaan melalui APBN dikarenakan merupakan DOB yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Indonesia. Selain itu KPU Provinsi Papua Pegunungan Melaksanakan sharing Anggaran kepada KPU Kabupaten se-Propinsi Papua Pegunungan yang membiaya hal-hal terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pembentukan Badan Adhock, Pemutakhiran Data Pemilih dan Persiapan Logistik sebagaimana data akan disajikan dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	2
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
1. STRUKTUR ORGANISASI	7
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	8
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	8
B. Sumber Daya Manusia.....	16
C. Faktor Perencanaan.....	17
BAB II	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	19
1. PERNYATAAN VISI DAN MISI	19
2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	21
1. PROGRAM KERJA KPU PROVINSI PAPUA	
2. RKA-KL KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	
BAB III	
A. PENCAPAIAN KINERJA.....	29
B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	36
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen PK (Perjanjian Kinerja).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :


1. Media informasi pelaksanaan program kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.
6. Menjadikan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Provinsi. Secara hirarki Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan bertanggung - jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d) Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- i) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten /Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

2. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU RI ;
- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaspol Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - j) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS dan KPPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
3. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- h. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyeraahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaraannya;

- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK,PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangam dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dari KPU Kabupaten/Kota;
- g) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- k) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

1) Tugas

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu:

- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi.

3. KONDISI INTERNAL

A. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah SDM yaitu 5 (Lima) Orang Komisioner KPU, 19 (Sembilan Belas) ASN dan 30 (Tiga Puluh) Tenaga PPNPN.

Tabel 1.1

**Daftar Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan
dirinci Menurut Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	4	4	-
2	S-1	1	1	-
3	D-III	-	-	-
4	D-II	-	-	-
5	SMA	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2024)		5	5	-

Tabel 1.2

Daftar PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	2	1	1
2	S-1	16	11	5
3	D-III	1	0	1
4	D-II	-	-	-
5	SMA	2	2	-
Jumlah (s/d Desember 2024)		21	14	7

B. Sarana dan Prasarana

Peran Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme Pemberian dana Hibah Non tahapan yang digunakan untuk memfasilitasi Operasional pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan.

C. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA 076 KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.670902/2024** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA yang semula Rp 360.388.959.000,-. Namun setelah dilaksanakan revisi baik itu menghematan anggaran tak terpakai maupun revisi sharing anggaran DOB kepada KPU Kabupaten sehingga DIPA per Desember 2024 dengan revisi terakhir adalah sebesar Rp **234,157,046,000**, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran KPU Provinsi Papua Pegunungan tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi pagu sebesar Rp 226,851,913,000,- atau 97 % dari total anggaran.
- b. Program Dukungan Manajemen pagu sebesar Rp. 7,305,133,000 atau 3 % dari total anggaran.

Tabel 1.5
Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 226,851,913,000	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 12,163,016,000
		CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Rp. 5,914,079,000
		CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 7,093,819,000
		CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 904,725,000
		CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	Rp. 199,776,273,000
2	WA Program Dukungan Manajemen Rp. 7,305,133,000	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 4,018,700,000
		WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 3,286,433,000

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Program Kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja. **Misi Komisi Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel,
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu,
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang membeirkan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan,
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. **Tujuan Komisi Pemilihan Umum** yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas,
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan

anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2021-2024) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan sasaran strategis yaitu:
 - a) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat,
 - b) Tersedianya system informasi partai politik yang andal dan berkualitas, dan
 - c) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan sasaran strategis yaitu:
 - a) Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat,
 - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, , 7 (Tujuh) kegiatan dan 8 (delapan) output dengan dukungan anggaran Tahun 2024 dengan pagu awal sebesar Rp 360.388.959.000,-. Setelah dilakukan beberapa revisi menjadi **234,157,046,000.**

1. PENETAPAN KINERJA KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 disusun berdasarkan Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja. Rencana target Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 226,851,913,000	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	01 Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu 02 Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 03 Persentase KPU Provinsi yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	
		CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	
		CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	
		CQ.6872 Pemungutan dan	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	

		Penghitungan Suara		
		CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	Jumlah satker yang mampu melaksanakan Tahapan Pemilihan bagi DOB sesuai ketentuan yang berlaku	
2	WA Program Dukungan Manajemen Rp. 7,305,133,000	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	
		WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material 2. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi 3. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 4. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 5. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK 	

			<p>6. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p> <p>7. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>8. Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

:

1. PROGRAM KERJA KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2

Pedoman Program Kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2024

program	kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu b. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan c. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan d. Penyusunan Peraturan Pemilu 2. Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu b. Pengelolaan Sarana IT Pemilu 3. Masa Kampanye Pemilu <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Kampanye Pemilu 4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Dokumentasi Logistik 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 6. Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)

		<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) b. Tahapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) c. Laporan Evaluasi Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) <p>7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Perkantoran <p>8. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material b. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi c. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu <ul style="list-style-type: none"> dan tempat d. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi <ul style="list-style-type: none"> dengan baik e. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Data SAK f. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja g. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi <ul style="list-style-type: none"> dengan baik
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		h. Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. RKA-KL KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor: **SP DIPA- 076.01.2.670902/2024**, alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dengan pagu awal sebesar Rp 360.388.959.000,-. Setelah dilakukan beberapa revisi menjadi **234,157,046,000**. RKA-KL Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sesuai porsi anggaran yang diberikan berdasarkan program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Porsi Anggaran Per Program
KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

NO	PROGRAM	PORSI PER PROGRAM	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir (Rp)	Persentase Pagu Anggaran (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 226,851,913,000	97 %
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.305.133.000,-	3 %
	JUMLAH		100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 tampak sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	layanan	1	1	85.15 %
2.	CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	laporan	1	1	99.01 %

3.	CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	laporan	1	1	98.33 %
4.	CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	layanan	1	1	99.65 %
5.	CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	layanan	1	1	95.68 %
6.	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	laporan	1	1	98.90 %
7.	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	layanan	1	1	96,45 %

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dilakukan dengan membandingkan target tahun 2024 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. *Performance Gap* yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Hasil analisis dan evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran tampak sebagai berikut:

1

Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	1 lembaga	1 lembaga	84,88
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1 lembaga	1 lembaga	98,34
3.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	1 lembaga	1 lembaga	98,31

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12,163,016,000 dengan realisasi sesuai capaian output adalah 85,15 % atau sebesar Rp. 10,356,572,799,-. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah sangat baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 dalam kategori sangat baik yaitu terlaksananya Rencana dan Anggaran Pemilu, Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya untuk pemilu dan perkantoran, terbentuknya tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten, terselenggarakan Pelatihan Teknis Kepemiluan, terselenggarannya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan pemilu tahun 2024, serta tersusunnya Peraturan Pemilu, Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu.

2

Masa Kampanye Pemilu

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/ kegiatan tahun 2024.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	1 laporan	1 laporan	99,01

Sasaran ini dicapai 1 (satu) output kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu anggaran sebesar Rp 5,914,079,000 yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 99,1 % atau sebesar Rp. 5,855,324,670,-. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebagian besar kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan penganggaran terkait kampanye dan kegiatan terkait audit dana kampanye serta pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk Pemilu Tahun 2024;

3

Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	1 layanan	1 layanan	99,33

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 7,093,819,000 yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 99,33% atau sebesar Rp. 6,975,593,934. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan Penyiapan dan kebutuhan Pengelolaan Logistik Pemilu berjalan dengan baik dan sesuai rencana, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengelolaan Dokumentasi Logistik

4

Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	1 layanan	1 layanan	99,3

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 904,725,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 99,65 % atau sebesar Rp. 901,555,300. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 dalam kategori sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya terfasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilaksanakannya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

5

Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah satker yang mampu melaksanakan Tahapan Pemilihan bagi DOB sesuai ketentuan yang berlaku	9 lembaga	9 lembaga	95,68

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 199,776,273,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,68% atau sebesar Rp. 191,140,280,508. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah terlaksana kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan terselesaikan dan terlaksananya Pilkada dimana ada beberapa kategori yang dibiayai oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan ke KPU Kabupaten se-Papua Pegunungan. Anggaran yang diturunkan ke KPU 8 Kabupaten melalui mekanisme revisi antar satker yaitu:

KABUPATEN	pembentukan badan adhock	'Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dan Honor PPDP	Pra Logistik/ Pengepakan	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	JUMLAH
3	4	5	6	7	8
YALIMO	6.229.664.000	1.424.736.000	100.000.000	1.978.000.000	9.732.400.000
LANNY JAYA	8.249.176.000	2.638.141.000	100.000.000	3.000.000.000	13.987.317.000
TOLIKARA	11.752.096.000	3.427.141.000	100.000.000	4.280.000.000	19.559.237.000
JAYAWIJAYA	8.070.398.000	3.295.046.000	100.000.000	2.882.000.000	14.347.444.000
PEGUNUNGAN BINTANG	6.373.526.000	1.548.866.000	100.000.000	2.432.000.000	10.454.392.000
YAHUKIMO	11.575.692.000	4.118.131.000	100.000.000	4.176.000.000	19.969.823.000
MAMBERAMO TENGAH	2.015.648.000	678.646.000	100.000.000	544.000.000	3.338.294.000
NDUGA	5.824.320.000	1.461.251.000	100.000.000	2.218.000.000	9.603.571.000
	60.090.520.000	18.591.958.000	800.000.000	21.510.000.000	100.992.478.000

6

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 layanan	1 layanan	98
2.	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	1 layanan	1 layanan	99

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4,018,700,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,90 atau sebesar Rp. 3,974,632,208. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh gaji dan tunjangan Pegawai maupun Komisioner selama 1 tahun dapat terbayarkan sesuai dengan perencanaan anggaran.

7

Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 layanan	1 layanan	96,45

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3,286,433,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,08 atau sebesar Rp. 3,169,820,000. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana telah terfasilitasi sesuai dengan rencana penganggaran selama 12 bulan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber Dana Belanja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024 berasal dari DIPA Nomor: 076.01.2.670902/2024 dengan jumlah anggaran setelah revisi sebesar Rp Rp **234,157,046,000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Untuk setiap jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	Rp 4,018,700,000	Rp 3,974,632,208	Rp 44,067,792	95,39
2	Belanja Barang dan Jasa	229.138.344.000	216,220,049,941	10,631,863,059	95,31
3	Belanja Modal	Rp 1.000.001.000,-	Rp 1.000.001.000,-	1.000	99
	JUMLAH	Rp 234,157,046,000	Rp 223,364,502,149	Rp 10,792,543,851	95,39

PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari partisipasi aparatur di lingkungan sekretariat Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan . Secara umum kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dapat dikategorikan baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa hal yakni :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan selama 12 bulan;
- Tersedianya LPJ dan pengelolaan laporan keuangan ditingkat UAKPA;
- Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu 2024;
- Tersedianya dokumen pengelolaan logistik pemilu 2024;
- Tersedianya Dokumen perencanaan kerja dan perencanaan anggaran tahun 2024;
- Tersedianya laporan triwulanan, semesteran, tahunan;
- Tersedianya Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang akurat dan akuntabel;
- Terbayarnya honor tenaga kontrak, sarana dan prasarana yang memadai;
- Persentase peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
- Persentase tersedianya dokumen barang milik negara;
- Tersedianya dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu;
- Terasilitasinya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;
- terfasilitasinya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
- terfasilitasinya penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan
- terencanaanya membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu
- terfasilitasinya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan
- memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat
- fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
- melaksanakan Tahapan Pemilihan bagi DOB sesuai ketentuan yang berlaku

Namun demikian terdapat beberapa performance gap yang belum sesuai harapan terjadi pada tahun 2024, meliputi :

- Layanan teknologi informasi Pemilu kurang tersedia dengan baik;

Atas kekurang berhasilan tersebut diatas akan ditempuh langkah-langkah ditahun yang akan datang sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepiluan;
- Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dari 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 8 (delapan) output untuk KPU Provinsi Papua Pegunungan . Sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja tahun 2024 dan penetapan kinerja tahun 2024. Karena dalam penyusunan laporan kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menggunakan transparansi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dapat dikategorikan baik.

Dari data tingkat keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada pleno-pleno di kegiatan selanjutnya..

Kiranya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja \KPU Provinsi Papua Pegunungan di masa yang akan datang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.